**Analisis Pelaksanaan *Profit-loss Sharing* Pada Akad Mudharabah**

**di Bank Syariah Mandiri**

Agus Syahnanda Hasibuan

*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang)*

*e-mail: agussyahnandah@gmail.com*

R. Anastasia Endang Susilawati

Rita Indah Mustikowati

*(Program Studi Akuntansi, FakultasEkonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang)*

***ABSTRAK:*** *Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan yang ada dibumi. Baik itu menjalin hubungan antara Pencipta dan ciptaan-Nya baik ciptaan dengan ciptaan-Nya. Dalam aspek ekonomi, Islam telah memiliki sistem perbankan tersendiri yang apabila diterapkan berdasarkan syariat Islam dapat mensejahterahkan masyarakat. Mudharabah adalah salah satu produk unggulan dari perbankan yang menggunakan sistem syariah. Perbedaan antara mudharabah dan produk perbankan syariah lainnya terletak pada sistem akhirnya yang menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan pembeda antara bank konvensional dan bank yang berlandaskan syariah. Sampel penelitian adalah Bank Syariah Mandiri yang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang terbesar di Indonesia. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian menggunakan data kualitatif yang berbentuk dalam wawancara langsung dan dokumentasi.*

*Hasil penilitian menunjukkan bahwa pelaksanaan profit-loss sharing pada akad mudharabah masih belum 100% diterapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sifat dalam memenuhi amanah dan rasa berdosa dalam melakukan kecurangan di kalangan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jaminan dalam pembiayaan dan adanya ketidakjelasan angka dalam menentukan ekspektasi rate yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam penghitungan nisbah bagi hasil. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang berdasarkan rasa saling sukarela dan rasa percaya, namun yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah. Ketika sudah bertakwa kepada Allah, maka segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam segala aspek kehidupan dapat menjadi hamba yang amanah baik itu dalam memenuhi akad dan menjauhi hal-hal yang dilarang Allah SWT.*

***Kata kunci–*** *Pembiayaan Mudharabah, Profit-loss sharing, Perbankan Syariah, Bagi hasil*

# **PENDAHULUAN**

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu jenis produk dari perbankan syariah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, hal ini dikarenakan pembiayaan jenis ini dapat membantu masyarakat yang sudah pasti memerlukan dana untuk memulai suatu usaha. Peran dari pembiayaan jenis ini juga membantu kenaikan terhadap perkembangan ekonomi di sektor riil. Dimana perkembangan sektor riil menjadi penopang kestabilan ekonomi ketika sektor saham mengalami penurunan seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 dan yang berdiri menjadi penyelamat perekonomian Indonesia adalah umkm yang sama sekali tidak terpengaruh atas gejolak ekonomi yang terjadi.

Budi Utomo (2014) berpendapat bahwa pengelolaan pembiayaan Mudharabah masih belum banyak dikembangkan oleh perbankan syariah . Hal ini terjadi karena pembiayaan jenis ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Selain itu pembiayaan mudharabah juga mewajibkan shaibul mal lebih berhati-hati untuk menentukan keputusan dalam melakukan pembiayaan dan pihak bank juga harus memiliki sistem tersendiri untuk menentukan calon nasabah dan prospek usaha yang ingin diselenggarakan calon nasabah untuk meminimalisir risiko yang tidak diharapkan.

Beberapa Ilmuwan Muslim berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya. Lebih tegas lagi, Sutan Remy menyatakan bahwa pengamatan atau penelitian beberapa ilmuan Islam menyebutkan bahwa Bank-bank Islam dalam penyelenggaraannya ternyata bukan meniadakan bunga dan membagi resiko melainkan tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga dengan cara yang licik (Muallim, 2003:20). Lembaga keuangan syariah hanya mengganti menjadi bagi hasil dari istilah bunga di lembaga keuangan konvensional, bagi hasil lembaga keuangan syariah justru melebihi bunga lembaga keuangan konvensional, pemilik lembaga keuangan syariah saja masih menghalalkan bunga dan lain sebagainya. Lembaga keuangan syariah yang pada awalnya dapat diharapkan bukan saja menjadi alternatif tetapi menjadi rujukan utama dalam aplikasi ekonomi syariah tetapi saat ini lembaga keuangan syariah lebih cenderung sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan bisnis dan mengedepankan profit oriented. Dari beberapa hal tersebut diperlukan pengembalian fungsi lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satunya adalah pada pembiayaan mudharabah yang merupakan salah satu jenis metode pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan *profit-loss sharing*  pada pembiayaan mudharabah yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Malang dan akan membandingkan dengan yang menjadi landasan-landasan hukum dalam pelaksanaan akad mudharabah.

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **Definisi Bank Syariah**

Menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Muhammad (2002:13) Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Menurut Sumitro (1996: 5-6) “Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Di dalam operasionalisasinya bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits”.

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang tata cara operasionalnya berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist dimana pelaksanaannya diawasi oleh dewan syariah dan para ulama dan jika ada produk-produk perbankan syriah yang baru harus berdasarkan hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan musim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist.

1. **Definisi Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya (Qal’aji, 1985). Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shaibul maal) menyediakan (100%) modal, sedangkan di pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (asy-Syarbasi, 1987).

Menurut Wirdyaningsih (2005: 122), al-Mudharabah adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi Mudharib lebih besar daripada Shahibul Maal. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan pada bank.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Hal ini dimana LKS membiayai 100% kebutuhan proyek atau usaha sedangkan nasabah sebagai pengelola dana yang dibiayai oleh LKS.

Mudharabah menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasullullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani)

Shalih bin Shuhaib r.a mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no 2280, kitab at-Tijarah).

Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Al-Qur’an:

Firman Allah: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”. (QS. al-Muzzammil: 20)

Dan firman-Nya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (QS. al-Ma’idah: 1)

Firman Allah: “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (QS. Al-Baqarah: 283)

1. Al-Hadits:

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib/pengelola) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra (6: 111))

Shuhaib radhiyallahu anhu berkata: Rasulullahbersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

1. Ijma

Para ulama telah berkonsensus atas bolehnya mudharabah. (Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rusyd (2: 136)). Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaily, 4: 838).

Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian Mudharib (pengelola) dan Mudharib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. (Sayyid Sabiq (1949: 221)).

1. Dewan Syariah Nasional MUI (Majelis Ulama Indonesia :

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada puhak lain untuk usaha yang produktif dan seluruh kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh pengelola dana ditanggung oleh pemilik dana. Untuk jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pengelola dana boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakatai bersama dan tidak melanggar syariah.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga . jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

1. Standar Akuntansi Syariah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Karakteristik mudharabah menurut Standar Akuntansi Syariah (SAS), entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana, pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha.sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih.

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu Mudharabah Muthlaqah (Mudharabah secara mutlak/bebas). Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar. Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat). Jenis ini adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan kehendak pemilik modal.

Imam An-Nawawi dalam buku Ar-Raudhah (5: 117) menyebutkan bahwa Mudharabah memiliki lima rukun:

1. Modal
2. Jenis usaha
3. Keuntungan
4. Shighot (pelafalan transaksi)
5. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.

Mudharabah hukumnya boleh, baik secara mutlak maupun muqayyad (terikat/bersyarat), dan pihak pengelola modal tidak mesti menanggung kerugian kecuali karena sikapnya yang melampaui batas dan menyimpang. Ibnul Mundzir menegaskan, “Para ulama sepakat bahwa jika pemilik modal melarang pengelola modal melakukan jual beli secara kredit, lalu ia melakukan jual beli secara kredit, maka ia harus menanggung risikonya.” (al-Ijma’ hal: 125, dinukil dari Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz, karya ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, hal: 359).

Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah, bahwa Beliau pernah mempersyaratkan atas orang yang beliau beri modal untuk dikembangkan dengan bagi hasil (dengan berkata), “Janganlah engkau menempatkan hartaku ini pada binatang yang bernyawa, jangan engkau bawa ia ke tengah lautan, dan jangan (pula) engkau letakkan ia di lembah yang rawan banjir; jika engkau melanggar salah satu dari larangan tersebut, maka engkau harus mengganti hartaku.” (Shahih Isnad: Irwa-ul Ghalil V: 293, Ad-Daruquthni II: 63 no: 242, Al-Baihaqi VI: 111).

Kerugian dalam mudharabah ini mutlak menjadi tanggung jawab pemilik modal . Dengan catatan, pihak pengelola tidak melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menjalankan usaha yang telah disepakati syarat-syaratnya. Kerugian pihak pengelola adalah dari sisi tenaga dan waktu yang telah dikeluarkannya tanpa mendapat keuntungan. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama, seperti yang telah ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa (XXX/82).

Al-Kasani berkata: “Sekiranya seseorang menerima modal untuk usaha mudharabah selama satu tahun, maka menurut pandangan kami hal itu hukumnya boleh.” (Bada-i’u Ash-Shana-i’ VIII/3633)

Ibnu Qudamah berkata: “Boleh membatasi waktu mudharabah seperti mengatakan, “Aku memberimu modal sekian dirham agar kamu mengelolanya selama satu tahun. Bila sudah berakhir waktunya maka kamu tidak boleh membeli atau menjual.” (Al-Mughni V/69).

Hubungan antara shohibul mal dengan mudharib merupakan hubungan yang mengutamakan kepercayaan (trust). Karena disyaratkan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka shohibul mal tidak boleh meminta jaminan. Shohibul mal tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Menurut Ulama madzhab Malik dan Syafi’i, jika shohibul mal mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah. (Sutan Remy Sjahdeini).

1. **Definisi Bagi hasil**

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (injustice/dzalim) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi (Sadeq, 1992). Principles of Islamic finance di bangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, risiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan (Alsadek, et al., 2006). Profit-loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Adiwarman Karim, 2001).

Menurut PSAK 105 pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor utama dalam operasional bank syariah sehingga dalam penetapan nisbah bagi hasil bank perlu kebijakan yang tepat.

1. **Kerangka Konseptual Penelitian**

Kesimpulan

Tidak Sesuai :

1. Al-Qur’an dan Al-Hadist

2. Dewan Syariah Nasional

3. Standar Akuntansi Syariah

Sesuai :

1. Al-Qur’an dan Al-Hadist

2. Dewan Syariah Nasional

3. Standar Akuntansi Syariah

Profit-loss Sharing

Pembiayaan Mudharabah

Kendala yang dihadapi

Saran

Akad mudharabah merupakan sebuah metode pembiayaan yang telah diatur dalam Islam yang sudah dijelaskan bab-bab sebelumnya yang mampu membantu seseorang untuk berusaha demi mendapat rahmat Allah SWT.

Pembiayaan mudharabah jika sesuai dengan salah satu tujuan dari berdirinya lembaga perbankan syariah akan sangat membantu perkembangan ekonomi di kalangan masyarakat UMKM yang memiliki beberapa masalah khususnya masalah permodalan.

Beberapa penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya memiliki beberapa kesimpulan bahwa pembiayaan dengan model mudharabah masih tidak berpihak kepada UMKM. Ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan dari Lembaga Keuangan Syariah yang menyulitkan pihak UMKM dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh pihak perbankan.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan jenis ini masih berbau konvensional, dimana kebijakan dari beberapa Lembaga masih menerapkan metode revenue sharing dalam pendekatan nisbah bagi hasil. Hal ini justru membuat keadilan yang seharusnya didapat dari Ekonomi Syariah masih saja mendapat perlakuan yang tidak adil seperti perlakuan bunga kepada nasabah perbankan konvensional. Hal ini disebabkan beberapa bank yang telah diteliti tidak menanggung beban-beban yang dihadapi selama menjalani kegiatan produktivitas usaha yang dijalankan oleh mudharib.

Hakikatnya bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah adalah pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan bersih yang didapat oleh pengelola dana setelah dipotong dengan semua biaya yang didapatkan dalam menjalankan usahanya. Pihak bank dalam metode penghitungan revenue sharing seperti tidak mau peduli beban dan biaya yang ditanggung oleh mudharib dalam menjalankan usaha yang jika sesuai akad pihak bank seharusnya sudah menjalankan analisa seperti apa peluang dan strategi yang akan diterapkan oleh mudharib dalam mengelola dana yang sudah dipercayakan kepada mudharib.

Peneliti ingin mengetahui seperti apa pihak bank dalam menjalankan akad pembiayaan mudharabah dan penerapan sistem bagi hasil yang digunakan. Apakah itu menggunakan metode revenue sharing yang jauh dari tujuan perbankan syariah seharusnya atau menggunakan profit sharing yang sudah sesuai dengan tujuan dalam mendukung produktifitas kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat.

Saran

Saran

Saran

Saran

Saran

Saran

Saran

Saran

Saran

Saran

Saran

# **METODE PENELITIAN**

Salah satu rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah profit-loss sharing diterapkan secara murni atau tidak dalam pembiayaan mudharabah? berdasarkan rumusan masalah tersebut, jenis penelitian ini mengarah pada penelitian exploratory yakni penelitian yang bersifat untuk menjelaskan kedudukan penerapan profit-loss sharing terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif, penelitian dengan model ini dilakukan dengan menganalisis pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dan menganalisis penerapan profit-loss sharing dalam pelaksanaan akad yang disepakati dan bertujuan untuk menjelaskan sesuai atau tidakkah metode pembiayaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang diteliti dengan tujuan dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Peneliti membuat sebuah ruang lingkup penelitian untuk membatasi cakupan penelitian agar tidak melenceng dari pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri yang terdapat di Malang tepatnya di Jl. Letjen Sutoyo nomor 77 B. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tentang variabel-variabel yang diteliti saja yaitu pembiayaan mudharabah dan profit-loss sharing yang terdapat di Bank Syariah Mandiri KC Malang.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dimana data berupa respon (jawaban) yang diperoleh melalui wawancara langsung.

Sumber data yang didapat terdiri dari dua jenis sumber data yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung. Yaitu dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC Malang. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui tentang konsep pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KC Malang. Narasumber tersebut adalah orang yang berkedudukan sebagai Manajer.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia baik itu melalui web perusahaan atau brosur perusahaan untuk memperoleh data seperti profil perusahaan, produk-produk perusahaan dan dokumen-dokumen yang berkatian dengan pembiayaan yang diteliti.

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Data yang didapatkan penulis didapatkan dari hasil pengamatan langsung dari pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Bank Syariah Mandiri. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dan penerapan sistem profit-loss sharing pada Bank Syariah Mandiri. Menurut Arikunto (2005:250) metode analisis deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan penelitian deskriptif peneliti hanya bermaksud menggambarkan (mendeskripsikan) atau menerangkan gejala yang sedang terjadi. Bogdan (1982) dalam Sugiyono (2008:88) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.

**PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri**

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Perusahaan ini bernama PT. Bank Syariah Mandiri dan beralamatkan di Wisma Mandiri I, jl. MH. Thamrin no.5 Jakarta. Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri memiliki modal dasar sebesar Rp.2.500.000.000.000,- dan memiliki 864 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia, jumlah jaringan ATM BSM : ATM Syariah Mandiri 921 unit, ATM Mandiri 11.886 unit, ATM Bersama 60.922 unit (include ATM Mandiri dan ATM BSM).

Agar lebih fokus terkait objek penelitan ini maka wawancara dilakukan disalah satu kantor cabang Bank Syariah Mandiri di Malang yang beralamatkan di jl. Letjen Sutoyo no.77B Malang, Jawa Timur.

1. **Analisis Pembiayaan Mudharabah**

Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah lembaga keuangan syariah memiliki sistem operasional yang sudah tersusun secara sistematis. Dalam pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri memiliki prosedur yang harus di patuhi oleh pegawai maupun calon nasabah. Sehingga dalam operasional pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri dapat berjalan dengan baik. Adapun prosedur pembiayaan Mudharabah sebagai berikut :

1. Tahap Solitisasi
2. Tahap Permohonan
3. Tahap Investigasi
4. Tahap Analisa
5. Tahap Persetujuan
6. Tahap Pencairan
7. Tahap Monitoring
8. Tahap Pembiayaan Angsuran / Pelunasan
9. **Analisis Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah**

Langkah-langkah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam melakukan bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara pihak PT. Bank Syariah Mandiri (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib) atasa usaha yang dijalankan
2. Pihak nasabah (mudharib) memberikan sertifikat usahanya sebagai jaminan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.
3. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan kelangsungan usaha dimana pihak nasabah harus dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pokok.
4. Nisbah yang dikenakan oleh nasabah yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda walaupun jenis usahanya sama.
5. Perbedaan nisbah disebabkan karena antara lain:
6. Pengalaman dan keahlian mudharib.
7. Efisiensi usaha
8. Tingkat keuntungan yang diproyeksikan

Ada beberapa macam metode dalam distribusi keuntungan sistem bagi hasil ini. Bank syariah diberi kebebasan untuk memakai metode yang paling sesuai dengan kegiatan pembiayaannya. Sistem bagi hasil yang diterapkan PT. Bank syariah Mandiri adalah metode revenue sharing (bagi pendapatan) karena revenue sharing dianggap lebih maslahat daripada profit sharing (bagi laba) yang mengacu pada fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang untuk produk pembiayaan mudharabah tidak diterapkan angsuran, tetapi setiap bulannya hanya membayar bagi hasilnya saja, dan pokok pembiayaan dibayar pada waktu selesai kontrak. Berbeda halnya dengan pembiayaan dengan prisip mudharabah wal murabahah, setiap bulannya nasabah membayar angsuran atau cicilan dan bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Tetapi jika nasabah terlambat membayar angsuran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,00069% dikalikan dengan besarnya anguran per bulan yang ditanggung oleh nasabah. Dana hasil denda tersebut akan dimasukkan kedalam dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

Untuk pelaksanaan profit-loss sharing yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri masih terdapat ketidakjelasan dari penentuan angka untuk ekspektasi pengembalian yang angkanya bersumber dari pihak Bank tanpa diketahui nasabah, sehingga pembagian hasilnya masih ada hal yang rancu dalam pelaksanaannya.

Hasil dari analisis data mengenai pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KC Malang (BSM) membuktikan bahwa beberapa syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan mudharabah pada BSM KC Malang masih belum sesuai dengan esensi awal dari perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh persyaratan yang ditimpakan oleh BSM masih mengarah kepada perusahaan yang sudah memiliki badan usaha yang telah besar. Dibutuhkannya laporan keuangan 2 tahun terakhir dan past performance 2 tahun terakhir kemudian obyek pembiayaan bagi calon nasabah perorangan yang baru memulai usaha tentunya tidak dapat dipenuhi oleh calon nasabah itu sendiri. Plafon dasar yang ditetapkan oleh BSM berjumlah Rp. 100.000.000,00 – Rp. 1.500.000.000,00 yang merupakan dana yang sangat besar bagi pengusaha perorangan yang ingin memulai suatu usaha namun tidak memiliki modal kerja.

BSM juga menerapkan pembiayaan yang tidak dipenuhi yaitu seluruh kebutuhan modal kerja, BSM memiliki kebijakan untuk hanya mencairkan dana sebesar 70% dari total keseluruhan peminjaman. Ini tidak sesuai dengan pengertian pembiayaan mudharabah yang memiliki pengertian bahwa pihak pemilik dana memenuhi seluruh kebutuhan pengelola dana untuk menjalankan usahanya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Waluyo yang mengatakan bahwa Bank enggan berpartisipasi pada instrumen Profit Loss Sharing karena beberapa alasan seperti risiko inheren pada bank, tambahan biaya untuk melakukan monitoring dan kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko.

Kendala yang dihadapi oleh BSM KC Malang adalah standar moral dari calon nasabah. Pembiayaan jenis mudharabah merupakan pembiayaan yang dilandasi dengan asas kepercayaan terhadap satu sama lain. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah: “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”(QS. Al-Baqarah: 283). Yang menekankan bahwa jika mempercayai orang lain dalam suatu hal maka yang diberikan kepercayaan itu harus menunaikan amanat dan kepercayaan yang diberikan. Hal yang berlandaskan asas kepercayaan sebenarnya sangat memudahkan terjalinnya suatu hubungan baik antara nasabah dan pihak bank. Dengan atau tanpa jaminan sesungguhnya pembiayaan mudharabah dapat terjadi, namun karena adanya faktor penilaian moral menjadikan salah satu pihak menjadi tidak percaya dengan pihak lain untuk menjalin suatu perjanjian inilah yang menjadikan butuhnya jaminan dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) menyatakan dalam Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”.

Permintaan pihak penyedia dana kepada nasabah untuk menyerahkan jaminan atau agunan merupakan dampak dari perilaku sosial yang ada dimasyarakat. Perekonomian masyarakat luas akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma islami/syariah. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh Islam membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, dimana setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu ke1uarga, serta sebuah persaudaraan universal dan tak diikat batas. Apabila hal ini dapat tercapai maka sistem perbankan syariah yang sebenarnya dapat dicapai. Permintaan pihak penyedia dana kepada nasabah untuk menyerahkan jaminan atau agunan merupakan dampak dari perilaku sosial yang ada dimasyarakat.

Sistem bagi hasil yang digunakan oleh Bank Syariah mandiri adalah sistem revenue sharing, dimana pendapatan yang di bagi hasilkan adalah pendapatan yang didapat oleh si pengelola dana secara keseluruhan sebelum dipotong biaya-biaya dalam menjalankan usahanya. Padahal prinsip bagi hasil sesungguhnya adalah membagi keuntungan yang didapat setelah dikurangi dengan biaya operasional atau membagi keuntungan dengan pendapat bersih setelah dipotong biaya operasional perusahaan. Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada BSM KC Malang masih terpengaruh oleh kebiasaan dari norma-norma dan tingkah laku masyarakat yang berlaku. Sehingga penerapan secara penuh untuk masalah pembiayaan mudharabah pada sistem bagi hasilnya masih terkendala.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KC Malang, peneliti menyimpulkan bahwa setiap prosedur pembiayaan mudharabah yang ada pada Bank Syariah Mandiri KC Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku baik berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Namun peneliti menemukan beberapa hal didalamnya masih terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist seperti permintaan jaminan kepada nasabah, dan penerapan sistem bagi hasil yang masih menggunakan sistem revenue sharing yang menurut peneliti masih jauh dari konsep sesungguhnya dari esensi dasar pembiayaan mudharabah dan prinsip dasar perbankan syariah. Jenis pembiayaan mudharabah ini seharusnya dilaksanakan berdasarka sukarela dengan rasa saling percaya. Peneliti juga menemukan beberapa alasan yang membuat kebijakan dari pihak pengelola dana menentukan berbagai kebijakan dan alasan kemaslahatan yang didapat dari pendapat para ulama khususnya Dewan Syariah Nasional MUI peneliti paham dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi baik oleh pihak penyedia dana maupun pengelola dana.

1. **Saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan dunia Perbankan Syariah yang ada di Indonesia khususnya pada Bank Syariah Mandiri KC Malang, sebagai berikut :

1. Untuk memperbaiki citra dari dunia perbankan syariah yang selama ini ada di masyarakat, pihak marketing maupun pihak humas harus rajin memberikan seminar-seminar mengenai produk-produk yang ada di perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri KC Malang (BSM KC Malang).
2. Untuk menghadapi masalah sosial dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat harusnya sebagai lembaga yang meletakkan label syariah pada produknya juga berperan aktif untuk memberikan pendidikan moral yang berkesinambungan agar permaslahan yang ada terutama masalah kepercayaan dapat terjalin sesuai dengan prinsip syariah yang berasaskan kekeluargaan.
3. Untuk mencapai kelompok usaha menengah kebawah setidaknya plafon pembiayaan dapat di perkecil dari yang semula, artinya <Rp.100.000.000.
4. Untuk persyaratan yang ada juga harus lebih fleksibel agar pengusaha baru yang akan memulai usahanya dapat mengajukan pembiayaan mudharabah.
5. Sebagai perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem riba dan mengerti mengenai larangan riba, BSM KC Malang seharusnya lebih giat dalam melakukan pemasaran dan sosialisasinya agar masyarakat terhindar dari pembiayaan yang berbasis bunga dan menyelamatkan masyarakat dari praktek-praktek riba yang sangat merugikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adiwarman, A Karim, 2007, Bank Islam- Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Al-Qur’an dan Terjemahannya (edisi Ilmu Pengetahuan

Algaoud, Latifa M and Mervyn K. Lewis, 2003. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Antonio, Muhammad Syafi’i, 1999, Bank Syariah suatu pengenalan umum, Tazkia Institute, Jakarta.

Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta.

Arifin, Zainul, 2002, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, AlvaBet, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1993, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Reneka Cipta, Yogyakarta.

Asy-Syarbasi, Ahmad. 1987. Yas-alunaka fi ad-Din wa al-Hayat. Beirut: Dar al- Jail.

Bank Indonesia, 2003, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Jakarta, Bank Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Hadibowo, Alfan Eko, 2010, Traching Method Profit Sharing to financing Mudharabah PT.BTN Syariah Branch Malang.

Israhadi, Evita Isretno, 2014, Investasi Bagi Hasil Pembiayaan Akad Mudharabah Perbankan Syariah, Jurnal Lex Publica, Vol.1 No. 1

Karim, Adiwarman A, 2004. Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Kuncoro dkk, 2013, Penerapan Teknologi Berbasis Islam Pada Bank Syariah di Indonesia.

Moleong, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, 2008. Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah .Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Nabhan, Faqih, 2008. Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah. Yogyakarta: Lumbung Ilmu

PSAK 105, 2007, Akuntansi Mudharabah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Rawas Qal’ji, Muhaamad. 1985. Mu‟jam Lughat al-Fuqaha. Beirut: Darrun Nafs.

Ridwan, Muhammad, 2007. Kontruksi Bank Syariah Indonesia. Yogyakarta: Pustaka SM.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama, Grafiti, Jakarta.

Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2010, Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sumitro, Warkum. 1996. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia. Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah

Utomo, Budi, 2014, Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik, STAIN, Salatiga.

Waluyo, Bambang, 2015, Implementasi Mudharabah pada Pembiayaan di Bank Syariah,Universitas Indonesisa, Depok.

Wirdyaningsih dkk. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

www.syariahmandiri.co.id

Yahya, Muchlis dan Agunggunanto, Edy Yusuf, 2011, Teori Bagi Hasil dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, Uniersitas Diponegoro, Semarang.